



## Dinas Sosial

Jalan Tentara Pelajar No. 1-3 462111 0265771096

<https://dinsos.ciamiskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Sosial


# Pendampingan Sosial Lansia Terlantar ke Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)

No. SK : 130/Kpts.50/Dinsos.1/2023

## Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
2. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat / kelurahan;
3. Surat keterangan dokter ;
4. Tidak punya keluarga terlantar / diterlantarkan;
5. Kartu Keluarga/KTP;
6. Ada pihak yang bertanggung jawab.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial

Jalan Tentara Pelajar No. 1-3 462111 0265771096

<https://dinsos.ciamiskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Sosial

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendampingan oleh Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi Sosial

### Pengaduan Layanan

- a. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial